

# PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

## PIAGAM DEWAN KOMISARIS

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 Indonesia SIPF |  @indonesiasipf |  @indonesiasipf

 **INDONESIA  
SIPF**  
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND  
PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA



**PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
INVESTOR EFEK INDONESIA  
(P3IEI)**

---

©Hak Cipta.

*Dokumen ini adalah milik PT P3IEI, tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa seijin PT P3IEI. PT P3IEI tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.*

## DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Tujuan.....	1
1.3.	Ruang Lingkup.....	1
1.4.	Landasan Hukum.....	1
2.	STRUKTUR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	2
2.1.	Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris .....	2
2.2.	Pengangkatan dan Penggantian Anggota Dewan Komisaris.....	2
2.3.	Kriteria Anggota Dewan Komisaris.....	3
2.4.	Masa Jabatan.....	4
2.4.1.	Periode Jabatan.....	4
2.4.2.	Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris.....	4
2.4.3.	Cuti/Berhalangan Sementara.....	5
3.	STANDAR ETIKA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	6
4.	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.....	6
4.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	6
4.2.	Wewenang Dewan Komisaris.....	7
4.3.	Batasan Wewenang Dewan Komisaris .....	8
5.	RAPAT DEWAN KOMISARIS .....	8
5.1.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris .....	8
5.2.	Perbedaan Pendapat ( <i>Dissenting Opinion</i> ) .....	9
5.3.	Risalah Rapat Dewan Komisaris.....	9
5.4.	Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.....	10
6.	PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS.....	10
7.	ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS.....	11
8.	PENUTUP .....	12

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai Perusahaan yang berperan dalam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan (*assurance*) untuk melindungi hak dan kewajiban Pemodal pada Pasar Modal, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Perusahaan") perlu dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) guna mencapai visi dan misi Perusahaan.

Sebagai implementasi prinsip-prinsip GCG dan menjaga konsistensi serta efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Perusahaan wajib menyiapkan Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perusahaan.

Efektivitas Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya akan berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip GCG di Perusahaan. Penerapan GCG di Perusahaan diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari Pemodal yang menjadi anggota Perusahaan dan pemangku kepentingan terkait.

## 1.2. Tujuan

Piagam ini menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, Piagam ini menjelaskan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan, termasuk kinerja dan citra Perusahaan.

## 1.3. Ruang Lingkup

Piagam Dewan Komisaris mencakup organisasi, standar etika, tugas dan tanggung jawab, dan pengaturan rapat.

## 1.4. Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372).

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618).
- 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- 6 Akta Pendirian Perusahaan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor: AHU - 64709.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

## **2. STRUKTUR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris bersifat kolegial, beranggotakan individu-individu yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta memiliki serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### **2.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
2. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan

Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

### **2.2. Pengangkatan dan Penggantian Anggota Dewan Komisaris**

- 1 Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2 Setiap calon anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS dari calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan OJK.
- 3 Setiap calon anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK atau komite yang dibentuk oleh OJK.

4. Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).
5. Penetapan calon anggota Dewan Komisaris wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

### **2.3. Kriteria Anggota Dewan Komisaris**

Setiap anggota maupun calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah hingga menyebabkan suatu perusahaan menjadi pailit.
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman yang disebabkan oleh tindak pidana di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.
5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya.
6. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat material atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perusahaan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
9. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kompetensi dan keahlian yang wajib dimiliki anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Pasar Modal atau jasa keuangan serta memiliki pengalaman sedikitnya 3 (tiga) tahun pada institusi atau perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal atau jasa keuangan.
  - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan bidang jasa keuangan serta wawasan yang luas tentang industri Pasar Modal dan jasa keuangan.
  - c. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan prinsip-prinsip manajemen risiko (*risk management*).

Setiap calon anggota maupun anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria independensi dan transparansi sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris tidak diizinkan untuk memiliki saham dan/atau bertindak sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada Kustodian.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak diizinkan mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik serta dilarang melakukan transaksi saham Emiten atau Perusahaan Publik. Apabila anggota Dewan Komisaris pada

saat diangkat oleh RUPS telah memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus Kustodian.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak diizinkan untuk memegang jabatan atau posisi lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan atau melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga (termasuk hubungan pernikahan) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal dan horizontal.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada pada saat ini dan potensi konflik kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Dewan Komisaris dalam bertindak secara independen.

## **2.4. Masa Jabatan**

### **2.4.1. Periode Jabatan**

1. Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa.
3. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

### **2.4.2. Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris dapat disebabkan berakhir sendiri, mengundurkan diri maupun diberhentikan sementara.

#### Berakhir sendiri

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
4. Mendapat hukuman yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan.
5. Berhalangan tetap.
6. Meninggal dunia.
7. Masa jabatan berakhir.

8. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
9. Melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya.
10. Melakukan pelanggaran yang bersifat cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Dinilai tidak memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan.
12. Dinilai gagal dan tidak cakap dalam melaksanakan tugas.
13. Tidak diperbolehkan menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Dinilai tidak memenuhi kriteria menjadi anggota Dewan Komisaris.

#### Mengundurkan Diri

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat pengunduran diri. Apabila Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

#### Pemberhentian Sementara

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh OJK dikarenakan oleh alasan tertentu. Selanjutnya, OJK dapat menunjuk Komisaris sementara, sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang baru oleh RUPS.

#### **2.4.3. Cuti/Berhalangan Sementara**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kepengurusan Perusahaan, tidak tertutup kemungkinan adanya anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat melaksanakan tugas karena cuti atau berhalangan sementara. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal - hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Komisaris Utama dengan tembusan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Untuk Komisaris Utama Perusahaan, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan (hak suara) dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat lainnya.

### **3. STANDAR ETIKA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris mematuhi standar etika Perusahaan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan RUPS.
2. Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan Pedoman Etika dan Tata Perilaku Perusahaan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham dan Direksi.
4. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris tidak meminta imbalan atas rekomendasi atau pandangan yang diberikan kepada Direksi.
6. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

## **4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris sebagai suatu majelis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara reguler, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
4. Menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada OJK dengan ketentuan bahwa laporan disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima paling lambat pada hari ke dua belas setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.
5. Penyampaian nasihat/rekomendasi kepada Direksi dapat dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
7. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
8. Meneliti dan mengkaji Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap Laporan Tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
9. Menyusun program kerja dan Indikator Pencapaian Kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris serta mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun.
10. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

#### **4.2. Wewenang Dewan Komisaris**

1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
6. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi.
7. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.
8. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta RKAT Perusahaan yang disusun oleh Direksi.

#### **4.3. Batasan Wewenang Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali hal – hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **5. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **5.1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atau atas permintaan dari 1 (satu) orang atau lebih Anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah keseluruhan saham Perusahaan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat tercatat atau surat elektronik (*e-mail*) yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan.
6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan sepanjang semua anggota Dewan Komisaris menyetujui agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan

suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

11. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang menentukan.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
14. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Rapat Dewan Komisaris dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung berpartisipasi dalam rapat.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil melalui Rapat Dewan Komisaris.

## **5.2. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)**

Pada dasarnya keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan tidak dimungkinkannya tercapai mufakat, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara. Namun, dalam hal ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuat pernyataan tidak setuju untuk selanjutnya dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris. Tujuan dari pencatatan tersebut adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi Perusahaan, maka yang bersangkutan tidak turut bertanggung jawab.

## **5.3. Risalah Rapat Dewan Komisaris**

1. Risalah Rapat wajib dibuat untuk setiap Rapat Dewan Komisaris oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat.
2. Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib disimpan.
3. Risalah Rapat adalah dokumen rahasia Perusahaan dan diadministrasikan Unit Sekretaris Perusahaan.
4. Salinan Risalah Rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Dokumen Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.
6. Risalah Rapat Dewan Komisaris setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat dan tanggal Rapat Dewan Komisaris;
  - b. Agenda rapat;
  - c. Peserta rapat yang hadir;
  - d. Pokok – pokok permasalahan yang dibahas pada rapat;
  - e. Proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dibahas;
  - f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan;
  - g. Keputusan – keputusan yang diambil; dan
  - h. Tanda tangan peserta rapat.
7. Dokumen pendukung seperti surat kuasa dari Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Dewan Komisaris yang lainnya (jika ada), harus disertakan bersama Risalah Rapat.
  8. Informasi terkait putusan hasil Rapat Dewan Komisaris yang memerlukan tindak lanjut divisi maupun unit terkait harus segera diteruskan kepada divisi atau unit yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti.
  9. Frekuensi dari Rapat Dewan Komisaris dan kehadiran dari anggota Dewan Komisaris ikut dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

#### **5.4. Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Inisiasi Rapat Gabungan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Apabila diperlukan, narasumber dari dalam atau luar Perusahaan dapat dihadirkan dalam Rapat Gabungan dan narasumber tersebut tidak memiliki hak suara dalam forum rapat tersebut.
3. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila rapat dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51 persen (lima puluh satu persen) peserta yang diundang.
4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Komisaris Utama berhalangan hadir.
5. Risalah Rapat Gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.
6. Risalah Rapat diadministrasikan dan disimpan oleh Unit Sekretaris Perusahaan.
7. Salinan Risalah Rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## **6. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS**

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *Self-Assessment* minimal satu tahun sekali oleh para anggota Dewan Komisaris. Kriteria *Self-Assessment* Dewan Komisaris diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian program kerja Dewan Komisaris;
2. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris; dan
3. Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen.

## **7. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat membentuk Komite yang membantu Dewan Komisaris.

### **Komite Audit**

Fungsi Komite Audit adalah untuk membantu pada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), pengendalian internal, pelaporan keuangan serta pelaksanaan audit internal dan eksternal.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat atau pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal - hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, melakukan identifikasi atas hal - hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris, serta menjalankan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## **8. PENUTUP**

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak disahkan dan akan dievaluasi secara periodik oleh Dewan Komisaris untuk memastikan pencerminan implementasi prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan.

Disahkan : di Jakarta  
Tanggal : 24 Juli 2017

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**  
Dewan Komisaris



**Bacelius Ruru**  
Komisaris Utama



**Hari Purwantono**  
Komisaris

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**  
Direksi



**Ignatius Girendroheru**  
Direktur Utama



**Widodo**  
Direktur